



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UNANG JUNAEDI Bin ATAN KURTUBI** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 November 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cileunjang Rt.002 Rw.006 Desa Sukamulya
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak lulus) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UNANG JUNAEDI Bin ATAN KURTUBI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNANG JUNAEDI Bin ATAN KURTUBI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
(dalam persidangan tidak diajukan barang bukti) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta sudah ada perdamaian dengan pihak korban ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa UNANG JUNAEDI Bin ATAN KURTUBI pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kampung Cileunjang Rt.002/006 Desa Sukamulya Kec.Warungkondang, Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang sedang berada dirumahnya yaitu di Kampung Cileunjang Rt.002/006 Desa Sukamulya Kec.Warungkondang, Kabupaten Cianjur, terdengar suara ramai di rumah saksi Suryana als Ijud yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menghampiri rumah saksi Suryana als Ijud yang didalam rumah tersebut sudah ada saksi Suryana als Ijud, saksi Moh Rahmat alias Ujang, sdr. Unyil, Sdr. Ramdan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



Sdr.Haji dan Sdr.Ustad yang sedang menceritakan bahwa telah berhasil melakukan pencurian di Toko Grosir di daerah Cibeber Kab.Cianjur, dan Terdakwa mendengar dan mengetahui percakapan tersebut serta melihat barang hasil pencurian tersebut yaitu berbagai jenis Rokok dalam jumlah slopan dan sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima hasil barang kejahatan tersebut dari saksi Moh Rahmat als Ujang yaitu berupa Rokok sebanyak 2 (dua) slop yang terdiri dari 1 (satu) slop merek Djarum Super dan 1 (satu) slop merek Dunhill, namun oleh Terdakwa rokok tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Moh Rahmat als Ujang dikarenakan Terdakwa kalah bermain judi dan butuh modal untuk main judi kembali, sehingga dari penjualan rokok tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk modal bermain judi, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Suryana als Ijud sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dengan menerima sejumlah barang berupa Rokok sebanyak 2 (dua) slop yang terdiri dari 1 (satu) slop merek Djarum Super dan 1 (satu) slop merek Dunhill dan sejumlah uang Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui atau sepatutnya Terdakwa harus menduga yang diperoleh dari hasil kejahatan dan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira Jam 00.30 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Dedek Irawan bersama team (Anggota Polisi Polres Cianjur) guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANANG ADIET Bin BADID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kebon Pedes RT.001 RW.004 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, telah terjadi perampokan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan istri masuk ke dalam kamar tidur untuk beristirahat, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan istri terbangun karena mendengar suara pintu kamar terbuka dengan keras, dan ketika Saksi terbangun Saksi melihat 5 (lima) orang masuk ke dalam kamar tidur kemudian naik ke tempat tidur dan mengancam Saksi dan istri agar tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



berteriak atau dibunuh sambil mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas seberat 16 (enam belas) gram yang istri Saksi pakai, setelah itu para pelaku mengikat Saksi dan istri dengan menggunakan lakban dan menutup mulut dan mata Saksi dengan menggunakan lakban ;

- Bahwa salah satu pelaku bertanya kepada Saksi dimana uang atau harta disimpan, lalu Saksi memberitahukan tempat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disimpan, masing-masing di bawah tempat tidur sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di kamar belakang di dalam lemari sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di di dalam lemari di dalam gudang penyimpanan barang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil seluruh uang tersebut, para pelaku pergi dari rumah Saksi meninggalkan Saksi dan istri dalam keadaan terikat dan tertutup mata dan mulut dengan lakban ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi berhasil membuka ikatan lakbannya kemudian Saksi menolong istri Saksi membukakan ikatan lakbannya dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan istri mengecek toko grosir milik Saksi dan istri, dan ternyata para pelaku juga mengambil rokok-rokok dengan berbagai jenis merek seperti Sampoerna Mild, Evolution, Djie Sam Su, Magnum, Djarum Super, Djarum Mild, Classmild, Marlboro, Dunhill, Dji Sam Su Kretek, Dji Sam Su Refill, yang jumlahnya kalau dihitung dalam jumlah uang pembelian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain perhiasan emas, uang dan rokok, para pelaku juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cibeber, Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

2. Saksi RINA NURWENDAH Binti CECEP SETIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kebon Pedes RT.001 RW.004 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, telah terjadi perampokan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan suami masuk ke dalam kamar tidur untuk beristirahat, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan suami terbangun karena mendengar suara pintu kamar terbuka



dengan keras, dan ketika Saksi terbangun Saksi melihat 5 (lima) orang masuk ke dalam kamar tidur kemudian naik ke tempat tidur dan mengancam Saksi dan suami agar tidak berteriak atau dibunuh sambil mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas seberat 16 (enam belas) gram yang Saksi pakai, setelah itu para pelaku mengikat Saksi dan suami dengan menggunakan lakban dan menutup mulut dan mata Saksi dengan menggunakan lakban ;

- Bahwa Saksi mendengar salah satu pelaku bertanya kepada suami dimana uang atau harta disimpan, lalu suami Saksi memberitahukan tempat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disimpan, masing-masing di bawah tempat tidur sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di kamar belakang di dalam lemari sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di di dalam lemari di dalam gudang penyimpanan barang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil seluruh uang tersebut, para pelaku pergi dari rumah Saksi meninggalkan Saksi dan suami dalam keadaan terikat dan tertutup mata dan mulut dengan lakban ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB suami Saksi berhasil membuka ikatan lakbannya kemudian suami menolong Saksi membukakan ikatan lakban Saksi dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan suami mengecek toko grosir milik Saksi dan suami, dan ternyata para pelaku juga mengambil rokok-rokok dengan berbagai jenis merek seperti Sampoerna Mild, Evolution, Dje Sam Su, Magnum, Djarum Super, Djarum Mild, Classmild, Marlboro, Dunhill, Dji Sam Su Kretek, Dji Sam Su Refill, yang jumlahnya kalau dihitung dalam jumlah uang pembelian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain perhiasan emas, uang dan rokok, para pelaku juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 ;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cibeber, Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

3. Saksi DEDEK IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Cilenjang RT.002 RW.006 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Saksi bersama Tim dari Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Saksi MOH. RAHMAT Alias

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL dan Sdr. RAMDAN karena melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan ;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah golok ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan polisi dari Polsek Cibeber Polres Cianjur kalau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Kebon Pedes RT.001 RW.004 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dimana para pelaku melakukan pencurian dengan cara mengikat serta menutup mata dan mulut korban dengan menggunakan lakban, kemudian Saksi memulai penyelidikan hingga akhirnya menangkap para pelaku dan membawanya ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecuali Terdakwa karena mereka hanya menerima barang curian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Grosir milik Saksi NANANG ADIET Bin BADID yang beralamat di Kampung Kebon Pedes RT.001 RW.004 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD telah mengambil barang-barang milik Saksi NANANG ADIET Bin BADID dengan cara mengikat serta menutup mata dan mulut korban dengan menggunakan lakban, ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Saksi berkumpul dengan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD untuk membagikan hasil kejahatan ;
- Bahwa lalu oleh karena rumah Saksi SURYANA Alias IJUD bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan terdengar ramai, lalu Terdakwa terbangun dan masuk ke rumah Saksi SURYANA Alias IJUD kemudian mendengarkan Saksi dan yang lainnya, selanjutnya Saksi memberikan Terdakwa 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI, Sdr. USTAD dan Terdakwa bermain judi, karena dalam permainan Terdakwa kalah dan kehabisan uang lalu Terdakwa menjual kembali 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu lanjut main judi lagi hingga akhirnya uang Terdakwa habis lagi, lalu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya dan Saksi istirahat ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Grosir milik Saksi NANANG ADIET Bin BADID yang beralamat di Kampung Kebon Pedes RT.001 RW.004 Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD telah mengambil barang-barang milik Saksi NANANG ADIET Bin BADID dengan cara mengikat serta menutup mata dan mulut korban dengan menggunakan lakban, ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi, Saksi berkumpul dengan Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD untuk membagikan hasil kejahatan ;
- Bahwa lalu oleh karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan terdengar ramai, lalu Terdakwa terbangun dan masuk ke rumah Saksi kemudian mendengarkan Saksi dan yang lainnya, selanjutnya Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP memberikan Terdakwa 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI, Sdr. USTAD dan Terdakwa bermain judi, karena dalam permainan Terdakwa kalah dan kehabisan uang lalu Terdakwa menjual kembali 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill kepada Saksi, MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP kemudian Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu lanjut main judi lagi hingga akhirnya uang Terdakwa habis lagi, lalu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya dan Saksi istirahat ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk jajan anaknya, oleh karena Terdakwa bertanya apakah Saksi masih mempunyai pegangan uang atau tidak, Saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau uang tersebut adalah uang hasil kejahatan dan Saksi masih mempunyai sisanya, barulah Terdakwa menerima dan mengatakan terima kasih ;
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rokok yang diberikan oleh Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP tersebut adalah hasil kejahatan karena Terdakwa mendengar percakapan Saksi dan teman-teman Saksi namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi mengambil barang-barang tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI yang beralamat di Kampung Cileunjang RT.002 RW.006 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menerima pemberian hadiah hasil kejahatan berupa 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill dari Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Terdakwa mendengar suara ramai lalu Terdakwa menghampiri rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI dan ternyata di dalam rumah sudah ada Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD yang sedang menceritakan kalau mereka telah berhasil melakukan pencurian di Toko Grosir di daerah Cibeber Kabupaten Cianjur, dan Terdakwa melihat barang hasil curian tersebut yaitu berbagai jenis rokok dalam bentuk slop dan sejumlah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP memberikan hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) slop antara lain 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill, namun oleh Terdakwa rokok tersebut dijual kembali kepada Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP dikarenakan Terdakwa kalah bermain judi dan butuh modal untuk main judi kembali, sehingga dari penjualan rokok tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk modal bermain judi ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 06.00 WIB Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk jajan anak Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya apakah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI masih mempunyai pegangan uang atau tidak, dan dijelaskan kalau uang tersebut adalah uang hasil kejahatan dan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI masih mempunyai sisanya, barulah Terdakwa menerima dan mengatakan terima kasih ;
- Bahwa Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI adalah adik kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mereka mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI yang beralamat di Kampung Cileunjang RT.002 RW.006 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menerima pemberian hadiah hasil kejahatan berupa 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill dari Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Terdakwa mendengar suara ramai lalu Terdakwa menghampiri rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI dan ternyata di dalam rumah sudah ada Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD yang sedang menceritakan kalau mereka telah berhasil melakukan pencurian di Toko Grosir di daerah Cibeber Kabupaten Cianjur, dan Terdakwa melihat barang hasil curian tersebut yaitu berbagai jenis rokok dalam bentuk slop dan sejumlah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP memberikan hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) slop antara lain 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill, namun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa rokok tersebut dijual kembali kepada Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP dikarenakan Terdakwa kalah bermain judi dan butuh modal untuk main judi kembali, sehingga dari penjualan rokok tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk modal bermain judi ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 06.00 WIB Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk jajan anak Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya apakah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI masih mempunyai pegangan uang atau tidak, dan dijelaskan kalau uang tersebut adalah uang hasil kejahatan dan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI masih mempunyai sisanya, barulah Terdakwa menerima dan mengatakan terima kasih ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mereka mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa saat ini yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa UNANG JUNAEDI Bin ATAN KURTUBI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-129/M.2.27.3/Eoh.2/09/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI yang beralamat di Kampung Cileunjang RT.002 RW.006 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menerima pemberian hadiah hasil kejahatan berupa 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super, 1 (satu) slop rokok merek Dunhill dari Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sedang berada dirumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Terdakwa mendengar suara ramai lalu Terdakwa menghampiri rumah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI dan ternyata di dalam rumah sudah ada Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI, Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD yang sedang menceritakan kalau mereka telah berhasil melakukan pencurian di Toko Grosir di daerah Cibeber Kabupaten Cianjur, dan Terdakwa melihat barang hasil curian tersebut yaitu berbagai jenis rokok dalam bentuk slop dan sejumlah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP memberikan beberapa hasil curian tersebut kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) slop rokok merek Djarum Super dan 1 (satu) slop rokok merek Dunhill, namun oleh Terdakwa rokok tersebut dijual kembali kepada Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP dikarenakan Terdakwa kalah bermain judi dan butuh modal untuk main judi kembali, sehingga dari penjualan rokok tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk modal bermain judi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 06.00 WIB Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk jajan anak Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya apakah Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI masih mempunyai pegangan uang atau tidak, dan dijelaskan kalau uang tersebut adalah uang hasil kejahatan dan Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURTUBI masih mempunyai sisanya, barulah Terdakwa menerima dan mengatakan terima kasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau barang dan uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi SURYANA Alias IJUD Bin ATAN KURTUBI bersama-sama dengan Saksi MOH. RAHMAT Alias UJANG Bin ENCEP, Sdr. INDRA LESMANA Alias UNYIL, Sdr. RAMDAN, Sdr. HAJI dan Sdr. USTAD, namun Terdakwa tetap menerimanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagaimana Surat Perdamaian tertanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UNANG JUNAEDI Bin ATAN KURTUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada **hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020**, oleh **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **DIAN YUNIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAWAN SETIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Slamet Santoso, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSTRINI, S.H., M.H.

PATTI ARIMBI, S.H., M.H.

DIAN YUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAWAN SETIAWAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Cjr